

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terlahir sebagai seorang akuntan tentunya tidak luput dari kata pencatatan, transaksi, ekonomi, dan keuangan. Seorang akuntan sewajarnya cinta terhadap akuntansi, yang berarti memiliki rasa cinta terhadap segala transaksi, pencatatan, ataupun kejadian ekonomi yang terkait dengan bidang keuangan. Memilih bidang akuntansi tentunya mempunyai tujuan tersendiri, sebagaimana tujuan akuntansi secara keseluruhan yakni memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut APB Statement No.4 (1970) dalam Hery (2009), akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada). Laporan keuangan sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode (Hery, 2009). Dalam penyelenggaraan pemerintahanpun menggunakan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada para *stakeholder* (masyarakat, investor, pegawai pemerintah, dewan perwakilan rakyat, serta lembaga internasional).

Laporan yang dijadikan dasar bagi para *stakeholder* untuk mengambil keputusan harus dapat dipercaya dan diandalkan. Untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka laporan keuangan perlu diaudit.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang merupakan auditor eksternal pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam kode etik BPK. Kode etik tersebut mengharuskan pemeriksa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun tujuan standar pemeriksaan adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan berpedoman pada standar tersebut, maka hasil audit akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan penyelenggara negara (www.gorontalo@bpk.go.id). Dengan begitu, hasil pekerjaan audit yang baik akan menunjukkan kualitas audit yang baik pula.

Definisi kualitas audit menurut De Angelo (1981) yakni kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit dinilai sebagai konsep yang kompleks dan sulit dipahami yang menyebabkan kualitas audit belum memiliki definisi yang pasti. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kualitas audit cukup sulit untuk diukur. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Mardiasmo (2000) dalam Wahyuni (2013) bahwa tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai

dasar pengukur kinerja pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kelemahan audit pemerintahan di Indonesia, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Terkait dengan kualitas audit, menurut salah seorang auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo, penaksiran resiko merupakan fenomena yang mendapat perhatian khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Hal ini dikarenakan penaksiran resiko merupakan dugaan sementara auditor terhadap resiko yang akan dihadapi nantinya saat melaksanakan penugasan audit. Ketika auditor menduga resiko yang akan muncul cukup besar, maka penugasan audit dilaksanakan oleh tim senior. Sebaliknya, jika resiko yang ditaksirkan akan muncul kecil, maka tim junior yang melaksanakan penugasan audit. Kurangnya kemampuan auditor dalam menaksirkan resiko dapat berakibat pada menurunnya kualitas audit. Saat timbul resiko besar yang tadinya diduga kecil disaat tim junior yang melaksanakan penugasan audit, menyebabkan terjadinya kesalahan yang nantinya berpengaruh pada kesimpulan dan opini yang diberikan oleh auditor tidak memiliki jaminan yang memadai. Padahal, opini atas laporan keuangan sangat penting sebab mencerminkan laporan keuangan entitas yang diperiksa apakah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau tidak.

Kemampuan auditor dalam menaksirkan resiko berpengaruh pada kualitas audit. Untuk memperoleh kualitas audit yang baik, auditor harus mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai sehingga mampu

menghasilkan laporan audit yang akurat, berguna, dan kredibel. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (Rai, 2010). Sesuai dengan standar umum pertama dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) yang berbunyi: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.” Dengan pernyataan standar ini, organisasi audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap audit dilaksanakan oleh para auditor yang secara kolektif memiliki keahlian (latar belakang pendidikan), pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Tidak hanya latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dibutuhkan juga sikap independensi atau ketidakberpihakan dari auditor selama melaksanakan tugas pemeriksaan di entitas manapun. Sehingga penulis mengambil latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan independensi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

Latar belakang pendidikan dalam wikipedia bahasa Indonesia adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan adalah dasar untuk memberikan pembelajaran pengetahuan, dan keterampilan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan pelatihan. Latar belakang pendidikan diukur dengan menggunakan dua dimensi yang dimuat

dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan profesi berkelanjutan. Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, akan tetapi untuk menjadi seorang auditor tidak hanya berasal dari bidang akuntansi saja, seperti yang dimuat dalam standar pemeriksaan keuangan negara bahwa organisasi pemeriksa dapat menggunakan pemeriksanya sendiri atau pihak luar yang memiliki keahlian dibidang tertentu, seperti statistik, hukum, teknik, desain dan metodologi pemeriksaan, teknologi informasi, administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu aktuarial.

Pendidikan tentunya modal pengetahuan auditor sebagai pengaudit. Untuk pengetahuan auditor diukur dengan menggunakan dua dimensi yang juga dimuat dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) yakni pengetahuan tentang standar pemeriksaan, serta pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan). Seorang auditor dinilai bekerja dengan profesional apabila ia telah mengikuti standar audit untuk menilai kualitas pekerjaan audit yang dilakukan. Hasil penelitian Riani (2013) menunjukkan bahwa dalam melakukan sebuah pemeriksaan dibutuhkan pengetahuan yang memadai dari seorang auditor. Jika auditor melakukan suatu pemeriksaan tanpa pengetahuan yang memadai, maka kualitas hasil kerjanya akan rendah dan juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Maburri dan Winarna (2010), Napu (2012), serta Sujana dkk (2015). Akan tetapi, dalam penelitian Faizah dan Zuhdi (2013), pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit

dikarenakan perbedaan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional maupun dibidang pemeriksaan yang diikuti oleh auditor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengalaman adalah yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung). Pengalaman dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang digunakan oleh Napu (2012) yakni lamanya bekerja sebagai auditor, banyaknya tugas pemeriksaan, serta peran auditor dalam organisasi audit. Penelitian Mabruki dan Winarna (2010) menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil audit yang dilakukan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Marchant (1989), Choo dan Trotman (1991), serta Sujana dkk (2015). Sedangkan penelitian Indriyanto, serta Faizah dan Zuhdi (2013) menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Faizah dan Zuhdi (2013) tidak berpengaruh signifikan dikarenakan sebagian besar peran pemeriksa berasal dari anggota tim junior dan ketua tim junior yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan.

Independensi merupakan sikap yang sangat penting dalam suatu audit karena hasil pekerjaan audit tidak dimaksudkan untuk memuaskan keinginan pihak yang diaudit (*auditee*). Adanya sikap independensi membuat seorang auditor dapat memberikan pendapat, simpulan, pertimbangan, atau rekomendasi dari hasil audit yang dilaksanakan secara tidak memihak (Rai, 2010). Independensi diukur dengan menggunakan dua dimensi yang dimuat dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007), yakni independensi yang berasal dari gangguan pribadi dan yang berasal dari gangguan ekstern. Adapun independensi yang berasal dari gangguan organisasi tidak digunakan karena

para pemeriksa melakukan pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja sehingga dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi. Hasil penelitian Sujana dkk (2015), Faizah dan Zuhi (2013), serta Riani (2013) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, yang tidak sejalan dengan hasil penelitian Rusvitaniady dan Pratomo, Mabruri dan Winarna (2010), serta Wahyuni (2013) yang menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sujana dkk (2015) tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali dengan menggunakan independensi, pengetahuan, dan pengalaman sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penambahan variabel latar belakang pendidikan sebagai variabel independen, juga menggunakan objek penelitian di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Peneliti mengambil latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan independensi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, untuk mengukur apakah latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Penaksiran resiko merupakan fenomena yang mendapat perhatian khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kemampuan auditor dalam menaksirkan resiko berpengaruh pada kualitas auditnya. Untuk memperoleh kualitas audit yang baik, auditor harus mempunyai keahlian yang berasal dari latar belakang pendidikan, pengetahuan yang memadai, dan pengalaman untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga sikap independensi selama melaksanakan tugas pemeriksaan di entitas manapun, agar auditor dapat memberikan pendapat, simpulan, pertimbangan, atau rekomendasi dari hasil audit yang dilaksanakan secara tidak memihak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah latar belakang pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo?
2. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo?

4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo?
5. Apakah latar belakang pendidikan, pengetahuan auditor, pengalaman auditor, dan independensi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan auditor terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan auditor terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.
5. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan, pengetahuan auditor, pengalaman auditor, dan independensi secara bersama-sama terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu khususnya akuntansi, auditing dan audit sektor publik.
2. Digunakan untuk mengklarifikasi hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai kualitas audit.
3. Dapat memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi organisasi pemerintah terutama BPK RI dalam mengelola sumber daya manusianya yang dapat meningkatkan kualitas auditnya.